

Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital

Pandito Malim Hasayangan Tanjung
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Diana Tantri Cahyaningsih
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami No.36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: panditotanjung@student.uns.ac.id

Abstract. *This article is to review and analyze the forms of violation of originality rights in the context of video works and the efforts made by content creators if their originality rights are violated. this research identifies forms of Copyright infringement, especially related to reuploads without attribution or watermarks, as well as actions that can be taken by content creators in response to such violations, The research method used is a normative legal approach with a focus on analyzing primary and secondary legal materials through literature study. The results show that violations of originality rights often occur in various forms, such as unauthorized use, reproduction without significant changes, and unauthorized modification of original works. However, the main challenges in enforcing originality rights are the difficulty in identifying infringements in a timely manner and the cost and time involved in the enforcement process. cooperation between digital platforms, policymakers, and the creator community is needed to create a fairer and more supportive environment for creators to maintain the integrity of their original works and more effective efforts are needed to support video content creators to protect their originality rights in this digital era.*

Keywords: *Originality Rights, Content Creator, Copyright*

Abstrak. Artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelanggaran hak orisinalitas dalam konteks karya video dan upaya yang dilakukan oleh para pembuat konten jika hak orisinalitas mereka dilanggar. penelitian ini mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta, terutama terkait reupload tanpa atribusi atau *watermark*, serta tindakan yang dapat diambil oleh pembuat konten dalam menanggapi pelanggaran tersebut, Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak orisinalitas sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan tanpa izin, reproduksi tanpa perubahan yang signifikan, dan modifikasi tidak sah terhadap karya orisinal. upaya penegakan hak orisinalitas umumnya melibatkan pengajuan klaim hak cipta, perundingan, atau bahkan tindakan hukum terhadap pelanggar. namun, tantangan utama dalam penegakan hak orisinalitas adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran secara tepat waktu dan biaya serta waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. perlunya kerja sama antara platform digital, pembuat kebijakan, dan komunitas kreator untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung bagi para kreator dalam menjaga integritas karya orisinal mereka dan diperlukan upaya yang lebih efektif dalam mendukung para video content creator untuk melindungi hak orisinalitas mereka di era digital ini.

Kata kunci: Hak Orisinalitas, Content Creator, Hak Cipta

LATAR BELAKANG

Di tengah era digital yang penuh dengan perkembangan teknologi, konten video menjadi salah satu bentuk ekspresi kreatif yang amat populer. Namun, kepopuleran ini seringkali diiringi oleh tantangan hukum terkait hak orisinalitas. Hak orisinalitas merupakan pondasi utama bagi content creator untuk melindungi karya-karya mereka dari pelanggaran dan penggunaan tanpa izin. Pelanggaran terhadap hak orisinalitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mengancam integritas dan keberlanjutan industri kreatif. Oleh karena itu, perlu dipahami dengan lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh content creator untuk menjaga hak-hak orisinalitas mereka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang ini berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Kemajuan teknologi yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia salah satunya adalah internet. Pada era digital ini berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Keberadaan teknologi internet yang telah mampu meningkatkan upaya penyebaran ide atau gagasan.

Bentuk dari karya cipta semakin dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Di era yang serba digital ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat berubah menjadi bentuk digital. Dengan internet, penyebaran atau pendistribusian karya digital menjadi lebih mudah dan cepat. Ciptaan berbentuk digital di zaman sekarang sudah menjadi hal yang umum dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjualbelikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri. Produk digital menjadi terkenal di kalangan masyarakat sebab memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital menjadi lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik. Produk digital tidak memerlukan tempat fisik untuk disimpan dibanding dengan produk fisik yang membutuhkan ruang simpan khusus, metode untuk mendapatkan produk digital dengan cara diunduh juga menjadi nilai tambah karena sifatnya yang cepat dan mudah untuk didapatkan. Karya digital memiliki beberapa penyebutan seperti berikut, yaitu : digital works, digital content, digital information, dan digital copyrights. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah sebagai berikut : Ebook dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, Fonts, dan lain sebagainya. Disamping dari semua kemudahan tersebut terdapat juga risiko yang dapat terjadi.

Semua kemudahan tersebut justru dapat dimafaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak dengan cara-cara yang melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain. Meluasnya internet membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, semakin sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan dampak negatif kepada industri maupun kepada pencipta. Banyak sekali orang-orang yang masih awam dengan pelanggaran Hak Cipta ini, contohnya adalah sering kita temukan kedai kedai dipinggir jalan yang menggunakan gambar-gambar yang ditemukan dan diambil secara sembarangan dari Internet. Gambargambar tersebut digunakan untuk mempromosikan usahanya. Selain itu, sering kita temukan juga tokotoko online yang menggunakan gambar yang diambil dari pinterest untuk tujuan commercial. Hal ini tidak hanya terjadi kepada gambar saja, tetapi juga karya musik, film, fotografi dan masih banyak lagi.

Dalam hukum positif Indonesia perlindungan hak ciptanya telah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengaman. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut telah meresahkan bagi para pencipta dan menjadi sebuah momok yang perlu diatasi dikarenakan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta. Hal ini memicu suatu pertanyaan besar atas perlindungan hukum pencipta terhadap timbulnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jelas menegaskan bahwa suatu ciptaan itu dilindungi dan penciptanya memiliki hak eksklusif sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak alami untuk mengotrol setiap karya ciptaan seluruh nya di miliki pencipta, oleh karena itu, semua ciptaan yang dipublikasi perlu diketahui oleh penciptanya. Pada saat ini, banyak ditemukan Video Video yang digandakan dan di publikasikan dengan tanpa watermark dari sang content creator tanpa sepengetahuan sang Pembuat Video. Tidak sedikit juga yang membajak Video Youtube dan disebarluaskan ke Platform lain salah satu nya di sebarluaskan melalu Platform Tiktok tanpa adanya watermark dari sang pembuat video

tersebut. Hal ini sudah banyak terjadi di masyarakat sampai masyarakat menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang lazim dan lumrah terjadi. Salah satunya kasus terjadi oleh seorang konten creator youtube mukbang asal Indonesia yaitu TANBOY_KUN yang mana ketika dia baru mengupload video mukbang baru di youtube nya pada akun Tiktok Mukbang Official sudah ada video mukbang terbaru tanboy_kun yang di re-upload tanpa ada nya watermark dari video asli tanboy_kun yang dimana sontak tanboy_kun langsung membuat story mengenai hal tersebut dan meminta akun Tiktok Mukbang Official agar melakukan Klarifikasi . Sulitnya menentukan pihak pihak mana saja yang telah melakukan pelanggaran hak cipta tersebut mengakibatkan kasus pelanggaran re-upload video dari tanboy_kun susah untuk mendapatkan perlindungan Hukum atas konten nya tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni norma hukum merupakan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian sebagai penelitian yang meneliti mengenai aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi norma tersebut setelah norma tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. (Diantha, et al 2018) Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2019) dan pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk memahami makna dalam konsep peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-Jenis Pelanggaran Terhadap Hak Orisinalitas Dalam Konten Video.

Dalam era digital yang dipenuhi dengan konten video yang melimpah, masalah pelanggaran terhadap hak orisinalitas menjadi semakin menonjol. Content Creator, para produser konten kreatif, seringkali menghadapi risiko pelanggaran terhadap karya-karya mereka. Jenis-jenis pelanggaran terhadap hak orisinalitas dalam konten video mencakup berbagai aspek yang dapat mengancam integritas kreativitas dan hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah reupload tanpa izin, di mana video asli diunduh dan diunggah ulang tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Selain itu, penggunaan konten tanpa memberikan kredit yang sesuai juga menjadi masalah serius, dimana karya orisinal diambil dan dimanfaatkan tanpa mengakui kontribusi penciptanya.

Pentingnya memahami jenis-jenis pelanggaran ini terletak pada dampaknya terhadap keberlanjutan dan keberhasilan para Content Creator. Pelanggaran hak orisinalitas tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi kreatif dan inovatif mereka. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pemahaman mendalam terkait mekanisme perlindungan hukum dan strategi pencegahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai jenis-jenis pelanggaran hak orisinalitas dalam konten video dan menyajikan solusi yang dapat membantu Content Creator melindungi karyanya dalam lingkungan digital yang dinamis dan serba cepat ini.

Berikut beberapa contoh pelanggaran hak ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

- a. Menyebarluaskan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Contohnya menyebarluaskan video suatu *content creator* dengan menguploadnya ke situs atau platform tanpa mencantumkan sumber dari video yang di ambil atau tidak adanya *watermark* dalam video tersebut.
- b. Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya. Contohnya merekam film di bioskop menggunakan kamera *handphone*.
- c. Penerjemahan ciptaan. Contohnya menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs atau platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- d. Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan. Contohnya melakukan *cover* sebuah lagu lalu mengunggahnya dan mendapatkan keuntungan.
- e. Pertunjukkan ciptaan. Contohnya melakukan *streaming* film *Netflix* yang disiarkan melalui platform lain seperti *Zoom*, *Facebook*, *Instagram* atau *Telegram*.
- f. Pengumuman ciptaan. Contohnya memutar lagu dari aplikasi berbayar di khalayak umum.
- g. Penyewaan ciptaan. Contohnya seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar milik atasannya untuk keperluan *merchandise*.

Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta, terdapat empat macam bentuk pembajakan untuk karya rekaman video, yaitu : (Khoirul Hidayah,2017)

- a. *Plagiarism* (plagiat)

Pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan video secara penuh melalui suatu platform tanpa adanya izin yang

pembuat konten video seperti mencontoh atau meniru persis. Penjiplakan ini sering disebut dengan nama *re-upload* konten biasanya konten ini tidak menggunakan penanda asil dari video yang di *re-upload* atau tanpa adanya *watermark*.

b. *Re-upload* konten tanpa izin pencipta

Re-upload konten tanpa izin pencipta merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang serius dan tidak etis. Tindakan ini melibatkan pengambilan kembali atau mengunggah ulang suatu karya tanpa persetujuan langsung dari pencipta aslinya. Hal ini tidak hanya melanggar hak eksklusif pencipta terhadap karyanya, tetapi juga dapat merugikan mereka secara finansial dan merugikan reputasi mereka.

Pencipta berhak untuk mengontrol cara di mana karya mereka digunakan dan didistribusikan. Dengan melakukan *re-upload* tanpa izin, pelaku tidak hanya mengeksploitasi karya orisinal orang lain tetapi juga dapat mengurangi nilai pasar dan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tersebut.

Upaya untuk melindungi hak cipta dan mencegah *re-upload* tanpa izin dilakukan melalui undang-undang hak cipta dan platform distribusi konten. Dalam dunia *digital*, banyak platform menyediakan mekanisme untuk melaporkan dan menanggapi pelanggaran hak cipta termasuk pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Untuk menjaga integritas dan etika dalam dunia konten *digital* sangat penting bagi semua individu dan pengguna platform untuk menghormati hak cipta dan mendapatkan izin sebelum menggunakan atau mendistribusikan karya orang lain.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia dan beberapa negara lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan masalah hukum, termasuk pemberian sanksi atau penghapusan konten oleh platform. Pengguna dan pencipta konten diharuskan untuk memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk melindungi hak cipta mereka.

Suatu pihak apabila melakukan perbuatan yang seharusnya merupakan hak eksklusif pencipta tanpa izin, maka dapat dikatakan, bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta juga terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap norma pembatasan dan penggunaan wajar (Rahmi Jened, 2014,: 215.).

2. Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator

Dinamika dunia digital yang kian berkembang, upaya penegakan hak orisinalitas bagi para Content Creator menjadi semakin penting. Kreativitas yang terwujud dalam bentuk video

menjadi target rentan terhadap berbagai pelanggaran hak cipta, mengakibatkan perlunya perhatian khusus terhadap mekanisme penegakan hukum. Hak orisinalitas menjadi fondasi integritas dan keberlanjutan karya-karya video, dan oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi suatu keharusan.

Upaya penegakan hak orisinalitas bukan hanya sebatas tindakan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi, melainkan juga mencakup strategi preventif untuk mencegah potensi risiko. Content Creator harus mampu memahami berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, mulai dari reupload tanpa izin, penggunaan konten tanpa memberikan kredit yang sesuai, hingga manipulasi identitas kreatif.

Menghadapi kompleksitas ini, penegakan hak orisinalitas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan peran aktif dari platform penyedia konten dan lembaga hukum terkait. Sejalan dengan pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, upaya penegakan hak orisinalitas diharapkan menjadi landasan perlindungan yang kokoh bagi para Content Creator. (Evelyn Angelita P. Manurung.)

Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan agar upaya penegakan hak orisinalitas video dapat di laksanakan, yaitu :

1. Penerapan Watermark dan Identifikasi Visual

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan watermark pada video, mencakup elemen visual seperti logo atau tanda khas yang secara jelas mengidentifikasi karya sebagai milik Content Creator. Hal ini tidak hanya dapat mencegah reupload tanpa izin tetapi juga memberikan tanda pengenalan yang jelas.

Penerapan watermark dan identifikasi visual merupakan strategi efektif dalam melindungi hak orisinalitas video Content Creator di tengah ancaman reupload tanpa izin. Watermark, yang dapat berupa logo, tanda khas, atau elemen visual khas lainnya, ditempatkan secara strategis pada video untuk memberikan identifikasi yang jelas sebagai karya asli. Dengan adanya watermark, tidak hanya pemilik hak cipta dapat mengenali dan menuntut hak mereka, tetapi juga pemirsa dapat dengan mudah mengidentifikasi sumber asli dari suatu konten.

Penerapan watermark tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga memberikan pesan visual yang kuat tentang kepemilikan kreatif suatu karya. Ini memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko reupload atau penggunaan tanpa izin, karena watermark dapat menjadi tanda pengenalan yang sulit dihilangkan atau diubah tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dengan demikian, strategi ini bukan hanya sebagai langkah teknis, melainkan juga sebagai elemen branding yang memperkuat citra pencipta asli di

mata penonton dan pengguna. Melalui penerapan watermark dan identifikasi visual, Content Creator dapat menjaga integritas kreativitas mereka, memberikan tanda pengenal yang kuat, dan meminimalkan risiko pelanggaran hak orisinalitas dalam lingkungan digital yang dinamis.

(Howyah, Lutifah Usnul,2014)

2. Penyertaan Informasi Hak Cipta dalam Deskripsi

Content Creator dapat menyertakan informasi hak cipta yang jelas dalam deskripsi video, termasuk ketentuan penggunaan dan persyaratan izin. Hal ini memberikan informasi yang diperlukan kepada pemirsa dan dapat menjadi dasar untuk klaim hak cipta jika pelanggaran terjadi.

Penyertaan informasi hak cipta dalam deskripsi merupakan salah satu upaya yang efektif untuk memperkuat perlindungan hak orisinalitas bagi para Content Creator dalam dunia digital. Dengan menyertakan informasi hak cipta yang jelas dan komprehensif dalam deskripsi video, Content Creator memberikan panduan kepada pemirsa tentang hak-hak yang melekat pada karya mereka. Informasi ini dapat mencakup ketentuan penggunaan, batasan-batasan, dan persyaratan izin yang harus dipatuhi oleh pihak yang berencana menggunakan atau berinteraksi dengan konten tersebut.(Simatupang, K.M.,2015)

Penyertaan informasi hak cipta dalam deskripsi bukan hanya sekadar langkah pencegahan, melainkan juga merupakan bentuk transparansi dan komunikasi dengan pengguna. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta, Content Creator dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemirsa dan mengedukasi mereka tentang pentingnya menghormati kreativitas serta hak eksklusif pencipta. Selain itu, informasi hak cipta yang tertera dapat menjadi dasar yang kuat dalam melibatkan proses hukum jika pelanggaran terjadi, memberikan bukti tertulis yang melegitimasi kepemilikan karya.

Dengan mengintegrasikan informasi hak cipta ke dalam deskripsi, Content Creator memberikan sinyal jelas bahwa karya mereka dilindungi oleh hukum dan menegaskan kontrol yang dimilikinya terhadap penggunaan dan distribusi konten tersebut. Ini tidak hanya menjadi langkah proaktif untuk melawan pelanggaran, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kreativitas dihargai dan dijaga dengan baik dalam ranah digital yang serba cepat dan terus berkembang.(Febriharini, Mahmuda Pancawisma,2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam era digital yang dipenuhi dengan konten video yang melimpah, masalah pelanggaran hak orisinalitas menjadi semakin menonjol. Content Creator, para produser konten kreatif, seringkali menghadapi risiko pelanggaran terhadap karya-karya mereka, seperti reupload tanpa izin dan penggunaan tanpa memberikan kredit yang sesuai. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak finansial tetapi juga dapat merusak reputasi kreatif dan inovatif mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis pelanggaran hak orisinalitas dan strategi penegakan hak yang efektif. Upaya melindungi karya dalam lingkungan digital yang dinamis melibatkan pemahaman mendalam terhadap mekanisme perlindungan hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta dan mematuhi aturan hukum tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga mendukung perkembangan ekosistem kreatif secara keseluruhan.

Upaya penegakan hak orisinalitas bagi para Content Creator menjadi semakin penting seiring dengan dinamika dunia digital yang terus berkembang. Kreativitas yang terwujud dalam bentuk video menjadi rentan terhadap berbagai pelanggaran hak cipta. Hak orisinalitas menjadi fondasi integritas dan keberlanjutan karya-karya video, menjadikan perlindungan hukum sebagai suatu keharusan. Penegakan hak orisinalitas bukan hanya responsif terhadap pelanggaran yang terjadi, melainkan juga mencakup strategi preventif untuk mencegah risiko potensial. Content Creator perlu memahami berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, mulai dari reupload tanpa izin hingga manipulasi identitas kreatif. Strategi preventif seperti penerapan watermark dan identifikasi visual, serta penyertaan informasi hak cipta dalam deskripsi, menjadi langkah penting dalam melindungi kreativitas mereka. Dengan memahami peran serta hak mereka, Content Creator dapat memperkuat integritas kreativitasnya dan menjaga hak cipta di lingkungan digital yang terus berubah. Sejalan dengan pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, upaya ini memastikan perlindungan yang adil dan berkelanjutan bagi karya-karya video dalam era digital.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Evelyn Angelita P. Manurung. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*.

Marzuki, P., M. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenada Media Group.

Ok Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 215

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal

Febriharini, Mahmuda Pancawisma. "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 5, No. 1 (2016): 3.

Howyah, Lutfah Usnul. Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No,8 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Khoirul Hidayah. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual. Jatim: Setara Press, 2017.

Simatupang, K.M. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 2015.

Suryansyah. Legal Protection on Intellectual Property Rights in the Development of Creative Economy in Mamuju Regency Suryansyah. STIE Muhammadiyah Mamuju.